

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 0496/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini ....., tanggal ..... saya Dani Musliandani, jurusita Pengadilan Agama Sumedang, atas perintah Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Subang ;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Egist Okta Septian bin Asep Wibowo**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cikondang RT.001 RW.016 Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 09 Maret 2021 Nomor 0496/Pdt.G/2021/PA.Sbg dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Susanti binti Sanip**, sebagai Penggugat;

melawan

**Egist Okta Septian bin Asep Wibowo**, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Egist Okta Septian bin Asep Wibowo**) terhadap Penggugat (**Susanti binti Sanip**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan di atas, Tergugat dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu (~~tidak bertemu~~\*) serta berbicara dengan ..... Tergugat .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai jurusita dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

**Egist Okta Septian**

